



P U T U S A N

Nomor : 02/G/2009/PTUN-BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah ditentukan untuk itu di Jalan R.E Martadinata No.1 Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-.....

DEWAN PIMPINAN DAERAH KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROP. BENGKULU, Dalam hal ini diwakili oleh : Darfa'i Kahar,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua
DPD K – SPSI Propinsi Bengkulu, Alamat
Jl.Tri Brata No.3 Simpang 4 Polda Bengkulu;
Selanjutnya disebutPENGGUGAT ;

M e l a w a n :

GUBERNUR BENGKULU, Jl. Pembangunan No. 01 Kota Bengkulu, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ISKANDAR Z. O. SH. M. Si Kepala Biro
Hukum Sekda Prop. Bengkulu ;
2. YUSRI LUBIS, SH Kepala Bagian Bantuan
Hukum Sekda Prop Bengkulu ;
3. ARNIA, SH. Kasubag Perlindungan HAM
dan Hukum Sekda Prop Bengkulu ;
4. YENI HARTINI, SH Kasubag Sengketa
Hukum Sekda Prop Bengkulu ;
5. ELLY TRISNA, SH Kasubag PPNS Sekda
Prop Bengkulu ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.
180/037/8.2, tanggal 20 Februari 2009,
dikuasakan juga kepada :

1. Zulbakar.....



1. ZULBAKAR, SH. MH Jaksa Pengacara
Negara pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu ;
 2. DWI ANITA, SH. MH Jaksa Pengacara
Negara pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu ;
 3. SISKI MARIATY, SH. Jaksa Pengacara
Negara pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu ;
 4. YUDI ISTONO, SH. Jaksa Pengacara Negara
pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu ;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi
Nomor. SK - 01/N,7/Gs/02/2009 tanggal
25 Februari 2009 ;
Selanjutnya disebutTERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor : 02/Pen/2009/PTUN-BKL tanggal 09 Februari
2009 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
02/Pen.P.Pers/2009/PTUN-BKL tanggal 09 Februari 2009 tentang
Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
02/Pen-HS/2009/PTUN-BKL tanggal 03 Maret 2009 tentang Penentuan
Hari Sidang pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak
yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat
Gugatannya tertanggal 04 Februari 2009, didaftar dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal
04 Februari 2009 dibawah Register Perkara Nomor : 02/G/2009/PTUN-
BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 03 Maret 2009, pada
Pokoknya



pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Serikat Pekerja yang ada di Provinsi Bengkulu, berdasarkan SK. DPP. K. SPSI No. Kep.134/DPP.SPSI/II/2005. (bukti P – 2) ;
2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pengurus DPD DPC PUK SPSI seprovinsi Bengkulu pada tanggal 31 Januari 2009 yang mempermasalahkan SK Gubernur tentang UMP tahun 2009 (objek sengketa), maka Ketua berwenang untuk mewakili organisasi baik diluar maupun dalam organisasi, dalam hal ini untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan demikian memiliki kapasitas untuk mewakili Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Bengkulu sebagai Penggugat Prinsipal dalam perkara ini ;
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor L.16.V.Thn 2009 tertanggal 27 Januari 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2009 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana gugatan Penggugat masih dalam batas tenggang waktu 90 hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Dimana Surat tersebut diperoleh dari Disnaker Propinsi Bengkulu pada tanggal 27 Januari 2009 ;
4. Bahwa kronologis keluarnya objek sengketa tersebut adalah setiap tahun pada Bulan September Dewan Pengusaha Daerah telah mulai melakukan survei-survei harga untuk mencari Kebutuhan Hidup Layak sebagai dasar Penetapan UMP. Menurut laporan anggota Dewan Pengupahan Daerah dari urusan SPSI yaitu :
 - Drs. Sunggut Asmadi, survei di kota Bengkulu KHL nya sebesar Rp.1.000.000,- lebih. ;
 - Ir. Herwansyah Kadir. M.M, survei di Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur KHL nya sebesar Rp. 840.000,- ;
 - Sarmidi, SH dan Henson Mery, SE, survei di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiyang KHL nya sebesar Rp.742.000,- ;Semua hasil survei ini ada di Dewan Pengupahan Daerah dan tidak pernah
Diberikan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di berikan kepada DPD. K. SPSI. Pada tanggal 14 Januari 2009 DPD. K. SPSI mengadakan Audiensi dengan Gubernur sehubungan ada usulan dari DPD untuk menetapkan KHL sebesar Rp.727.000,- sedangkan DPD. K. SPSI minta Rp.760.000,- minimal Rp.740.000,- atau setara dengan KHL, namun ternyata Gubernur menetapkan UMP tahun 2009 sebesar Rp.735.000,- dengan keluarnya SK. Gubernur tersebut DPD. K. SPSI mengadakan rapat terhadap keputusan Gubernur tersebut, hasilnya tidak setuju dengan keputusan Gubernur tersebut dan sepakat untuk mem PTUN kan keputusan tersebut ;

5. Bahwa Gubernur Bengkulu telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor L.16.V.Thn 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu tahun 2009 tertanggal 27 Januari 2009 ;
6. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor L.16.V.Thn 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu tahun 2009 ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 ;
7. Bahwa keputusan Gubernur Bengkulu No. L.16.V.Thn 2009 tertanggal 27 Januari 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu tahun 2009 jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni “ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak “ dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;
8. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor L.16.V.Thn 2009 tertanggal 27 Januari 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu tahun 2009 yang menetapkan UMP sebesar Rp. 735.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu “Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No:PER-17/MEN/VIII/ 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.” Dimana dijelaskan:
 - a. Pasal 1 ayat 1
“ Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan”.

b. Pasal 2 ayat 1

“ KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum”.

c. Pasal 4 ayat 5

“ Dalam hal Gubernur menetapkan upah minimum Provinsi, maka penetapan upah minimum didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal)”.

9. Bahwa berdasarkan Hasil Survey Dewan Pengupahan Daerah, Upah Minimum yang terendah di kabupaten Lebong sebesar Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan tertinggi di Kota Bengkulu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;.....
10. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor L.16.V.Thn 2009 tertanggal 27 Januari 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu tahun 2009 tidak terlebih dahulu memperhatikan hasil survey dewan pengupahan daerah, sehingga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan ;
11. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor L.16.V.Thn 2009 tertanggal 27 Januari 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;
12. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek Sengketa karena 40.000 pekerja baik anggota SPSP maupun yang tidak menjadi anggota tidak dapat menikmati upah yang sesuai dengan standar KHL (Kebutuhan Hidup Layak) ;
13. Dengan demikian cukup beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak sah dan harus dibatalkan sesuai dengan tuntutan Penggugat ;

Berdasarkan.....



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak :
Pasal 1 ayat 1 : “ Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan “ dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kecermatan ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor L.16.V.Thn 2009 tertanggal 27 Januari 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2009;
4. Memerintahkan Tergugat Untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor L.16.V.Thn 2009 tertanggal 27 Januari 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu tahun 2009 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sesuai dengan standar KHL yang Penggugat tuntutan sebesar Rp.740.000,-
5. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat tidak melaksanakan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa & / atau sanksi administratif serta diumumkan pada media masa setempat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban yang didalamnya termuat dalil-dalil Eksepsi dan dalil-dalil mengenai Pokok Perkara sebagai berikut :

I. DALAM



I. DALAM EKSEPSI ;

A. EKSEPSI ABSOLUT :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO, disebabkan :

1. Keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena :
- Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan batasan dengan merumuskan sengketa tata usaha negara yaitu : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari rumusan pasal 1 angka 4 diatas dapat diartikan sengketa menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian. Dengan demikian yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara
- Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, perumusan ini mengandung arti bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang memenuhi syarat-syarat formal saja yang dapat yang bisa dimohonkan penyelesaiannya pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah Diubah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ; .. Berarti Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menyelesaikan sengketa-sengketa tata usaha negara ;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. L.16.V thn 2009 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2009 yang ditetapkan tanggal 27 Januari 2009
 - Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. L.16.V thn 2009 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2009 yang ditetapkan tanggal 27 Januari 2009 bukanlah termasuk dalam pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang telah diuraikan diatas, sebab bertujuan untuk, mengatur kepentingan umum dibidang pengupahan ;
2. Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat individual sebagaimana yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama nama orang yang keputusan tersebut disebutkan ;

B. EKSEPSI LAIN-LAIN :

1. PENGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 UNTUK DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA YANG MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ;

- Bahwa menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986, yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat yang dicantumkan didalam pasal tersebut diatas, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yaitu Keputusan Gubernur Bengkulu No. L.16.V.tahun 2009,

Tidak.....



tidak ada hubungannya dengan kepentingan Penggugat ;

- Bahwa didalam surat gugatan mendalilkan, bahwa Penggugat mewakili kepentingan pekerja, tepatnya kelompok pekerja dalam naungan DPD K. SPSI ;

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bab.I pasal 1 ayat (4) berbunyi “ Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh”. Federasi dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat buruh/serikat pekerja, lalu pasal 1 ayat (4) berbunyi “Federasi Serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh hal ini menimbulkan pertanyaan yang memerlukan jawaban dari Penggugat”. Berapa banyak serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi anggota/menggabungkan diri dari setiap federasi yang keberatan dan akan menggugat Tergugat? Apakah ada kuasa dari masing-masing serikat pekerja/serikat buruh kepada DPD-Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat? Bila tidak ada, tentu kuasa kepada Darfa'i Kahar tidak sah (vide Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh jo pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004. Tergugat juga belum dapat mengetahui apakah Penggugat ini benar-benar Konfederasi SPSI yang sah yang dapat mengajukan gugatan dan melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan federasi serikat pekerja. Hal lain yang menimbulkan kerancuan adalah tentang kedudukan Penggugat sebagai penerima kuasa dari SPSI yang berhak dan berkepentingan untuk menggugat. Jadi kapasitas DARFA'I KAHAR menggugat Gubernur Bengkulu tidak bisa diterima karena tidak ada hubungan langsung dengan objek sengketa ;

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURE LABEL) disebabkan :

- Batas antara posita dan petitum tidak nampak jelas diuraikan oleh.....



oleh Penggugat dan Penggugat tidak menjelaskan alasan dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merasa sangat dirugikan dengan keluarnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa karena 40.000 pekerja baik anggota SPSI maupun yang tidak menjadi anggota tidak dapat menikmati upah yang sesuai dengan standar KHL (Kebutuhan Hidup Layak) (vide hal 5-6 point 12) ; Penggugat tidak merinci siapa saja 40.000 pekerja yang dirugikan akibat keluarnya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.L.16.V tahun 2009 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009. Dengan demikian nampak jelas gugatan Penggugat kabur. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (vide Putusan MARI No. 492.K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak karena gugatannya kabur) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;

BAHWA PADA POKOKNYA,GUGATAN PENGUGAT MENYANGKUT MASALAH :

- Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER-17/MEN/VII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup yang Layak ;
- Keputusan Tergugat bertentangan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;
- Tuntutan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan.....
- Tuntutan Pembayaran Uang Paksa dan atau sanksi Administratif serta diumumkan pada media massa ;

TERHADAP DALIL-DALIL GUGATAN PENGUGAT TERSEBUT, TERGUGAT MEMBANTAH DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

A. KEPUTUSAN TERGUGAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Setiap.....



Setiap Propinsi di seluruh Indonesia tanpa kecuali Provinsi Bengkulu telah terbentuk Dewan Pengupahan Provinsi yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.U.142.V tahun 2008 tanggal 03 Juni 2008 dan Surat Keputusan Gubernur No.L.17.V. tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya memberikan saran dan masukan kepada Gubernur Bengkulu untuk menetapkan UMP setiap tahunnya secara bertahap hingga mencapai atau mendekati KHL (Kebutuhan Hidup Layak) ;

Keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Bengkulu terdiri dari Tri Partit (SPSI, APINDO, Pemerintah/Buruh/ Pengusaha). Usulan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu untuk UMP 2009 sebesar Rp.727.950,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) anehnya usulan tersebut ditolak oleh Sdr. Darfa'i Kahar yang mengatas namakan DPD K-SPSI Provinsi Bengkulu. Pada hal didalam keanggotaan dewan pengupahan Propinsi Bengkulu tersebut ada utusan dari DPD K-SPSI Provinsi Bengkulu yakni Sdr. Drs Sunggut Asmadi, Sdr. Ir.Herwansyah Kadir,MM, Sdr.Sarmidi,SH dan Sdr. Henson Mery, SE dengan surat No. 10/DPD-K-SPSI-BI S/III/2008 yang ditandatangani oleh Penggugat (Sdr Darfa'i Kahar) ;

Dari masukan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dan mempertimbangkan kehendak DPD K-SPSI Provinsi Bengkulu, maka Gubernur Bengkulu (Tergugat) menetapkan dalam Keputusannya UMP Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar Rp.735.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan mempertimbangkan pencapaian KHL adalah secara bertahap sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan berbagai aspek UMP hanya merupakan jaringan pengaman jika perusahaan mempunyai kemampuan boleh saja membayar upah diatas UMP 2009 tetapi yang tidak diperkenankan membayar upah buruh dibawah UMP 2009, selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali ;

B. KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK MENGABAIKAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) ;

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dapat diketahui dari penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b yang menyebutkan Asas Umum Pemerintahan.....



Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Perlu mendapat perhatian bahwa dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 terdapat pasal 1 angka 6 yang menentukan bahwa Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.L.16.V tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 dibatalkan tentu yang berlaku adalah surat keputusan yang terbit sebelumnya yakni surat keputusan Gubernur Bengkulu No. Y.19.V tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, apabila hal ini terjadi tentu upah minimum provinsi Bengkulu tahun 2009 akan turun dari Rp.735.000,- menjadi Rp.690.000,-. Suatu keadaan yang aneh dan sepanjang sejarah yang kami ketahui belum pernah terjadi. Keadaan seperti ini akan meresahkan buruh/pekerja/SPSI di Propinsi Bengkulu. Jadi sebenarnya apa yang hendak dituju Penggugat dengan menggugat Tergugat dengan objek sengketa UMP tahun 2009 tidaklah jelas ;

Berdasarkan atas apa-apa yang Tergugat uraikan, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan :

- DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;.....

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. L.16.V tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 syah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang.....



Perundang-Undangan yang berlaku ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari itu juga, Penggugat telah menanggapi jawaban dan eksepsi pihak Tergugat dengan Replik secara lisan yang pada pokoknya adalah menolak semua eksepsi dan jawaban pihak Tergugat dan Penggugat tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat juga menanggapi Replik Penggugat dengan Duplik secara lisan yang pada intinya menolak replik yang disampaikan secara lisan oleh Penggugat dan pihak Tergugat juga tetap pada isi jawaban dan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis akan mempelajarinya dan akan menanggapi secara tertulis dengan mengeluarkan suatu putusan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : L.16.V Tahun 2009 Tanggal 27 Januari 2009 Tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang didalamnya terdapat juga Eksepsi sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi Absolut dan beberapa Eksepsi lainnya dalam Jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Absolut tersebut lebih dahulu ;

DALAM.....



DALAM EKSESPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Absolut Tergugat pada pokoknya adalah mendalilkan hal sebagai berikut :

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perkara ini, disebabkan :

- Keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Penggugat **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara** ;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat bukanlah termasuk dalam pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebab bertujuan untuk **mengatur kepentingan umum** dibidang pengupahan ;
- Bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut **bersifat individual** yang dirumuskan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama-nama orang yang dikenai keputusan tersebut harus disebutkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Eksepsi dan Jawaban tersebut dalam Repliknya yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik lisan yang diajukan Penggugat telah dijawab secara lisan oleh Tergugat, yang pada pokoknya tetap pada Eksepsi dan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Replik Atas Eksepsi dan Jawaban di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan berwenang atau tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa dan memutus sengketa perkara ini, khususnya dikaitkan dengan Obyek Sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : L.16.V Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2009 apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ataukah tidak ?

Menimbang.....



Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian atau definisi dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isi selengkapnya adalah : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 1 angka 3 tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah :

- Penetapan tertulis ;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
- Bersifat konkret ;
- Bersifat individual ;
- Bersifat final ;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut adalah bersifat kumulatif, dalam arti suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut tanpa terkecuali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Keputusan Obyek Sengketa *a quo* dikategorikan bersifat individual, yang artinya apakah Obyek Sengketa *a quo*, khusus ditujukan hanya kepada DPD K-SPSI Bengkulu (*ic. Penggugat*) ;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya Penjelasan mengenai 'sifat individual' dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara diuraikan sebagai berikut : *"Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan"* ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa bunyi diktum kedua dari Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : L.16.V Tahun 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2009 yang menjadi Obyek Sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :

----- **MEMUTUSKAN :** -----

Menetapkan :

KEDUA : Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan diktum kedua dari keputusan Obyek Sengketa *a quo* dikaitkan dengan pengertian sifat individual dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Obyek Sengketa *a quo* yang berisikan ketentuan Upah Minimum Provinsi Bengkulu khusus hanya ditujukan dan berlaku kepada DPD K-SPSI Bengkulu, namun keputusan Obyek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu ditujukan dan diberlakukan kepada seluruh perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu, yang menimbulkan hak-hak tertentu bagi seluruh pekerja / buruh dalam menerima upah dari perusahaan tempatnya bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Obyek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang **bersifat individual** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Obyek Sengketa *a quo* pada dasarnya adalah penetapan tertulis yang berisikan pengaturan (*regeling*) yang bersifat umum yang mengatur tentang besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) per bulan untuk Tahun 2009 yang berlaku dan mengikat bagi semua perusahaan di wilayah Provinsi Bengkulu dan bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana
Dimaksud.....



dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum dan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat telah terjawab, maka dalil-dalil Eksepsi Tergugat lainnya yang termuat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dan Jawaban Tergugat telah diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum sehingga cukup tepat dan adil bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Velkraad*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian.....



Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2009 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu oleh **MASKURI, S.H. M.Si.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **HASTIN KURNIA DEWI, S.H.** dan **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AMPRA GUSTONO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

(HASTIN KURNIA DEWI, S.H.)

(YUSTAN ABITHOYIB, S.H.)

HAKIM KETUA MAJELIS,

MASKURI, S.H. M.Si.)

PANITERA PENGGANTI

AMPRA GUSTONO, S.H.)

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan	Rp. 8.000,-
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-
4.	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 49.000,-
(Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)		